



**PUTUSAN**

Nomor : 101/Pid.B/2012/PN.Gir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nam a leng k ap	: I GUSTI GEDE SUJANA; -----
Temp at lahir	: Gianyar ; -----
Umur /tgl lahir	: 72 Tahun / 31 Desember 1940 ; -----
Jenis kela min	: Laki-laki ; -----
Keba ngsaa n	: Indonesia ; -----
Temp at tingg al	: Br. Tojan Kangin, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----



Aga : ma	:	Hindu ; -----
Peker : jaan	:	Petani ; -----
Pendi : dikan	:	SD ; -----

***Terdakwa ditahan*** dengan jenis tahanan ***Rumah Tahanan Negara (Rutan)*** oleh

1. Penyidik tanggal 07 Juni 2012 Nomor : Pol.SP.Han. /37/ VI / 2012 / Reskrim sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
2. Pengalihan Jenis Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Penahanan Rumah oleh Penyidik tanggal 13 Juni 2012 Nomor : SP.Han/24.d/VI/2012/Reskrim sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 25 Juni 2012 Nomor : B-786/P.1.15/Ep.1/06/2012 sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 ; -----
4. Kejaksaan Negeri Gianyar dan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Para Saksi ;-----

-----Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;---

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-039/GIANY/07/2012 yang dibacakan pada persidangan hari **Senin tanggal 17 September 2012** yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI GEDE SUJANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI GEDE SUJANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (lima) set kartu domino; -----
- (satu) buah dadu bertuliskan angka;-----
- (satu) lembar perlak warna hitam; -----
- (satu) buah tas warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-039/GIANY/07/2012, tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I GUSTI GEDE SUJANA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi blok qiu-qiu kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa pertama-tama mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) lembar perlak sebagai tempat menggelar judi blok qiu, 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah dadu; -----
- Bahwa setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar, maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran;

- Bahwa setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil uang cuk dari para pemain;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi blok qiu-qiu tersebut menggunakan taruhan uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan karena tidak dapat menentukan kalah atau menang;
- Bahwa permainan judi blok qiu-qiu tersebut dilakukan di tempat yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Gianyar melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, serta dari tempat kejadian disita 1 (satu) buah perlak warna hitam, 1 (satu) buah dadu, 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ; -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa I GUSTI GEDE SUJANA pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi berupa judi blok qiu-qiu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa pertamanya mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) lembar perlak sebagai tempat menggelar judi blok qiu, 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah dadu; -----
- Bahwa setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar, maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran;

- Bahwa setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil uang cuk dari para pemain;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi blok qiu-qiu tersebut menggunakan taruhan uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bersifat untung-untungan karena tidak dapat menentukan kalah atau menang;
- Bahwa permainan judi blok qiu-qiu tersebut dilakukan di tempat yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Gianyar melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, serta dari tempat kejadian disita 1 (satu) buah perlak warna hitam, 1 (satu) buah dadu, 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai barang bukti ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

**SAKSI I : GUSTI NGURAH NYOMAN SUMANTRA als. GUSTI PONGEK : ---**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Gianyar karena Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis blok qiu;

- Bahwa pada saat pengkapan ditemukan barang-barang yang digunakan untuk permainan judi jenis blok qiu yang berupa 1 (satu) buah perlak warna hitam, 1 (satu) buah dadu, 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi blok qiu menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditentukan kalah dan menang; ---
- Bahwa permainan judi blok qiu-qiu tersebut dilakukan di tempat yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum dan sebagai hiburan di waktu odalan di pura, sedangkan terdakwa telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani ; -----
- Bahwa dalam permainan judi blok qiu-qiu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ; -----

## SAKSI II : INYOMAN BUDIASA:-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ida Bagus Surya Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis blok qiu-qiu ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis blok qiu, kemudian saksi bersama petugas yang lain melakukan penyidikan, dan ternyata benar telah berlangsung permainan judi blok qiu yang diselenggarakan oleh terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang dapat disita berupa 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah dadu bertuliskan angka, 1 (satu) lembar perlak warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);  
-----
- Bahwa cara permainan judi jenis blok qiu adalah setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran ; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari cuk kepada para pemain dalam setiap putarannya ; -----
- Bahwa benar judi tersebut menggunakan taruhan uang bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi blok qiu tersebut tidak setiap hari, dan hanya sebagai hiburan di waktu odalan di pura, dan terdakwa telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

**SAKSI III : IDA BAGUS SURYADI ; -----**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I Nyoman Budiasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis blok qiu-qiu ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis blok qiu, kemudian saksi bersama petugas yang lain melakukan penyidikan, dan ternyata benar telah berlangsung permainan judi blok qiu yang diselenggarakan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang dapat disita berupa 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah dadu bertuliskan angka, 1 (satu) lembar perlak warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah); -----



- Bahwa cara permainan judi jenis blok qiu adalah setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar, maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari cuk kepada para pemain dalam setiap putarannya ;  
-----
- Bahwa benar judi tersebut menggunakan taruhan uang bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;  
-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi blok qiu tersebut tidak setiap hari, dan hanya sebagai hiburan di waktu odalan di pura, dan terdakwa telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani ;  
-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **I GUSTI GEDE SUJANA** yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyelenggarakan permainan judi jenis blok qiu-qiu;  
-----
- Bahwa sebelum ditangkap ada 4 orang yang sedang bermain, saat polisi datang, para pemain itu kabur;  
-----
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi blok qiu-qiu tersebut Terdakwa menyediakan perlak, dadu, kartu domino dan bertugas mengocok kartu dan mengatur pembayaran taruhan pemain ;  
-----
- Bahwa cara permainan judi jenis blok qiu adalah setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar, maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran ; -----

- Bahwa benar terdakwa dengan pemain lainnya main judi blok qiu dengan cara duduk melingkar mengelilingi perlak yang digelar oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar judi blok qiu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan untuk sarana permainan judi blok qiu-qiu berupa 5 (lima) set kartu domino, 1 (satu) buah dadu bertuliskan angka, 1 (satu) lembar perlak warna hitam, 1 (satu) buah tas warna putih, dan uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----



- Bahwa judi blok qiu-qiu yang tersangka gelar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tersangka gelar di tempat umum yang mudah didatangi oleh umum;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :-----

**Primair** : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP; -----

**Subsida**ir : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa** " :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **I GUSTI GEDE SUJANA** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **barang siapa** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** " :-----



-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **I Gusti Ngurah Nyoman Sumantra Als Gusti Pongek, I Nyoman Budiassa, Ida Bagus Surya Adi**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi I Nyoman Budiassa dan Ida Bagus Suryadi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jaba Pura Merajan Kawitan yang terletak di Br. Tojan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar tersebut sedang berlangsung permainan judi jenis blok qiu, kemudian saksi I Nyoman Budiassa dan Ida Bagus Suryadi bersama petugas yang lain melakukan penyidikan, dan ternyata benar telah berlangsung permainan judi blok qiu yang diselenggarakan oleh terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 sekira jam 15.00, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gianyar ; -----
- bahwa Terdakwa melaksanakan judi blok qiu sehubungan dengan adanya kegiatan upacara mecaru yang merupakan rentetan kegiatan upacara piodalan di Jaba Pura Merajan kawitan dan Terdakwa melaksanakan judi togtogan hanya sekedar hiburan dimana judi tersebut tidak dilakukan setiap hari ; -----
- bahwa Judi blok qiu menggunakan uang sebagai taruhannya namun besaran uang taruhan dalam permainan Judi Togtogan (toplek) tidak menentu ; -----
- bahwa cara permainan judi jenis blok qiu adalah setelah semua peralatan judi siap, kemudian para pemain yang berminat mengikuti permainan judi blok qiu sebanyak 4 (empat) orang duduk sesuai arah mata angin menghadap ke arah dadu, selanjutnya terdakwa mengocok kartu domino dan membuka salah satu kartu domino untuk menentukan siapa diantara empat pemain yang akan menjadi Bandar dalam permainan tersebut, dengan ketentuan apabila angka yang muncul dalam kartu adalah 1,5, atau 9 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah utara, apabila angka yang muncul adalah angka 2,6 atau 10 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah barat, apabila angka yang muncul adalah angka 3,7 atau 11 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah selatan, dan apabila



angka yang muncul adalah angka 4,8 atau 12 maka yang bertindak sebagai bandar adalah pemain yang duduk di sebelah timur, setelah bandar ditentukan, selanjutnya terdakwa kembali mengocok kartu domino dan memberikan salah satu lembar kartu kepada pemain yang berada disebelah kanan bandar, lalu pemain tersebut membuka kartu itu untuk menentukan mulai darimana kartu itu dibagi atau untuk menentukan mulai darimana proses pembayaran ukupan yang ketentuannya sama dengan proses penentuan bandar, selanjutnya terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing 1 (satu) lembar kepada para pemain, setelah itu para pemain mulai memasang taruhan sesuai dengan keinginan pemain, kemudian terdakwa kembali membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pemain sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu domino, lalu pemain memilih 2 (dua) kartu yang ada di tangannya yang memiliki nilai tertinggi, selanjutnya para pemain memperlihatkan dan membandingkan 2 (dua) kartu yang memiliki nilai tertinggi tersebut kepada Bandar untuk menentukan kalah atau menang, dengan ketentuan apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh bandar nilainya lebih tinggi daripada para pemain lainnya, maka bandar tersebut dikatakan menang dan berhak atas uang taruhan para pemain lainnya, dan begitu pula sebaliknya apabila 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh para pemain nilainya lebih tinggi daripada bandar, maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak untuk mendapatkan uang bayaran dari Bandar, begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga tiap-tiap pemain mendapat giliran menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali putaran ; -----

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan judi Togtogan (toplek) dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum yaitu menyelenggarakan judi jenis blok qiu di Jaba Pura Merajan Kawitan Banjar Tojan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sehingga **unsur ke 2** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. Tentang unsur **“Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terbukti bahwa menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa sebagai bandar yang menyelenggarakan judi jenis blok qiu ditempat keramaian sehubungan dengan adanya kegiatan upacara mecaru yang merupakan rentetan kegiatan upacara piodalan di Jaba Pura Merajan kawitan di Jaba Pura Merajan Kawitan Banjar Tojan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
- bahwa Terdakwa melaksanakan judi blok qiu tidak setiap hari tetapi kalau ada keramaian saja dan pada waktu itu ada kegiatan upacara mecaru yang merupakan rentetan kegiatan upacara piodalan di Jaba Pura Merajan kawitan ;
- bahwa Judi blok qiu menggunakan uang sebagai taruhannya namun besaran uang taruhan dalam permainan Judi blok qiu tidak menentu; -----
- bahwa setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil uang cuk dari para pemain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa untuk menggunakan kesempatan bermain judi adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara seperti tersebut diatas, sehingga **unsur ke 3** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas dan semua unsur-unsur pada dakwaan primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti, maka Majelis tidak membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair dan dari uraian unsur-unsur pada dakwaan primair diatas Majelis telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya: **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari



perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

---- **Hal-hal yang memberatkan** :-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;-----

---- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi dalam bentuk apapun; -----

---- **Hal-hal yang meringankan** :-----

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, tetapi dalam pemidanaan yang harus lebih diperhatikan adalah segi pembinaan yaitu bagaimana agar terdakwa yang terlanjur telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana percobaan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- (lima) set kartu domino; -----
- (satu) buah dadu bertuliskan angka;-----
- (satu) lembar perlak warna hitam; -----
- (satu) buah tas warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI GEDE SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 ( delapan) bulan berakhir ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - (lima) set kartu domino; -----
  - (satu) buah dadu bertuliskan angka;-----
  - (satu) lembar perlak warna hitam; -----
  - (satu) buah tas warna putih; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - uang sejumlah Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA**, tanggal **25 September 2012** oleh kami TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, I R L I N A, S.H. dan VIVIA SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH –Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut-, dihadiri oleh NI MADE ARYANI, SH, –Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(TRIANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum)

(I R L I N A, SH)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

(VIVIA SITANGGANG, SH)

Panitera Pengganti,

(NI NYOMAN KARIANI, SH.)

**CATATAN** ;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal **25 September 2012** Nomor : 101/Pid.B/2012/PN.Gir. baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal **25 September 2012** Nomor : 101/Pid.B/2012/PN.Gir. sehingga putusan ter sebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

(NI NYOMAN KARIANI, SH.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)